**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Resmawan Leonardi Bamotiwa

NPP. 29.1472

*Asdaf Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia*

Email:

**ABSTRACT**

*Corona Virus Disease (COVID-19) is an infectious disease that has caused instability in various sectors both at the central and regional levels, including in North Morowali Regency, Central Sulawesi Province. The increasing positive cases of COVID-19 have prompted the government to issue several regional regulations regarding the application of the Health Protocol discipline as an effort to prevent and control COVID-19 in North Morowali Regency, in this case the Civil Service Police Unit has an important role. This study was conducted to determine the role of the Civil Service Police Unit in efforts to enforce the COVID-19 Health Protocol, to determine the supporting and inhibiting factors as well as efforts to overcome the factors inhibiting the role of the Civil Service Police Unit in the effort to enforce the Covid-19 Health Protocol in North Morowali Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research based on role theory according to Santosa (2003), Policy: Policy implementation has been going well through decisions made by the civil service police unit of North Morowali Regency. Strategy: several strategies have been carried out, namely coordination with the TNI and POLRI as well as the community, preparing a program of activities that support the prevention of the spread of COVID-19. The implementation of this strategy has been going well. Tool : Communication The role of Satpol PP as a communication tool will work well, but it needs to be improved again with further socialization for education about compliance with health protocols in the community. Dispute tools: the implementation has not gone well, due to the lack of firmness from the Satpol PP regarding the control carried out on health protocol violators.*

***Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Role***

**ABSTRAK**

*Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah penyakit menular yang telah mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kabupaten Morowali utara Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencengahan dan pengendalian *COVID-19* di Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang penting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Protokol Kesehatan *COVID-19*, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Protokol Kesehatan *Covid-1*9 di Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan teori peran menurut Santosa (2003), Kebijakan : Dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik melalui keputusan-keputusan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Morowali Utara. Strategi : beberapa bentuk startegi yang dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI serta tokoh masyarakat, menyusun program kegiatan yang medukung pencegahan penyebaran covid-19. Untuk pelaksanaan strategi ini sudah berjalan dengan baik. Alat komunikasi : Peran satpol PP sebagai alat komunikasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dengan adanya sosialisasi lanjutan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masyarakat. Alat penyelesaian sengketa : pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena kurangnya ketegasan dari Satpol PP terhadap penertiban yang dilakukan pada para pelanggar protokol kesehatan.

**Kata Kunci : *Covid-19*, protokol kesehatan, satuan polisi pamong praja, peran**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja diamana tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri adalah untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Seperti kita ketahui bersama dunia saat ini sedang dilanda bencana non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kasus Covid-19 ini hampir melanda seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah melanda seluruh penjuru Negara kita tercinta ini yang mengakibatkan kekacauan serta kepanikan di dalam masyarakat.

Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang di sebabkan oleh Severe Acule Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-Cov-2). SARS-COV-2 Merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini telah mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga tindakan cepat dari pemerintah harus dilakukan agar tidak terjadi ketidakstabilan yang berkelanjutan,. Akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut maka Presiden menetapkan bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana dalam keputusan tersebut berisi tentang Instruksi Presiden Kepada Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Tentara Nasional Indonesia, serta kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang di perlukan dalam memperkuat upaya, menjamin kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai tugas, fungsi ,dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah menindak lanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease. Menciptakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat tidaklah mudah, maka perlu adanya pembinaan yang tepat untuk menciptakan ketertiban umum agar dapat dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terarah. Untuk itu diperlukan peran dari satuan polisi pamong praja untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat sehingga terciptanya kestabilan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang memberikan dampak positif bagi pengendalian penyebaran Covid-19 secara khusus di Kabupaten Morowali Utara.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya menangani wabah covid-19 ini mengalami beberapa kesulitan. Fakta yang terjadi adalah masyarakat Kabupaten Morowali Utara masih banyak yang tidak peduli dan tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjaga imunitas tubuh sendiri meskipun telah ada peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 yang mengatur tentang hukum protokol kesehatan covid-19 tetapi masyarakat Kabupaten Morowali utara masih saja tidak peduli dengan protokol kesehatan Covid-19.

Melalui website resmi Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah menunjukan data dimana kasus positif covid-19 di Kabupaten Morowali Utara terus melonjak hingga saat ini. Data tersebut menunjukan Kabupaten Morowali Utara yang sebelumnya pada bulan Juli 2021 berada di urutan ketujuh kasus positif covid-19 tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian berada di urutan keenam kasus positif covid-19 tertinggi pada bulan Agustus di Provinsi Sulawesi Tengah.

* 1. **GAP Penelitian**

Kasus positif covid-19 di Kabupaten Morowali Utara terus melonjak hingga saat ini. Data tersebut menunjukan Kabupaten Morowali Utara yang sebelumnya pada bulan Juli 2021 berada di urutan ketujuh kasus positif covid-19 tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian berada di urutan keenam kasus positif covid-19 tertinggi pada bulan Agustus di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga perlu implementasi dan penerapan pengawasan pada regulasi yang mengatur terkait protokol kesehatan.

1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Penulis | Judul | Teori | Metode Penilitian | Hasil Penelitian | Persamaan  Perbedaan |
| 1. | Aditya Krisdamara  (2020) | Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Perbup Nomor 51 Tahun 2020 | Negara Hukum (Azhary: 2004), Otonomi daerah (Mariun: 2005) | Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif | Perlunya mengadakan patroli secara lebih intens agar kepatuhan  masyarakat mengikuti protokol kesehatan semakin besar, perlu menambah jumlah personel  Satpol PP agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas | Pendekatan Teori yang digunakan sama, lokus berbeda |
| 2 | Eka Suaib,  Jamal, Ratna Indriati  (2020) | Optimaliasai Peran Satpo PP Provinsi Lampung dalam pencegahan Penyebaran covid-19 di Lampung | Peran  (Soekanto; 2009) | Penelitian menggunakan metode kualitatif | 1) Sejak awal penyebaran virus satpol PP Provinsi Lampung melakukan kegiatan upaya pencegahan penyebaran COVID-19,  2) Optimalisasi peran Satpol PP dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dilihat berdasarkan dimensi peran 3) Peran Satpol PP telah optimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung | Pendekatan teori yang digunakan sama, lokus berbeda. |
| 3. | Ibnu Hakim  (2020) | Peran Satpol PP Terhadap Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Jember | Peran (Soekanto: 2002) | Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif | Peran yang dilakukan Satpol PP dilakukan dengan maksimal dalam penertiban prokes, kendala yang ditemui kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya covid-19. | Pendekatan teori yang digunakan sama, lokus berbeda. |

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi di Morowali Utara.

* 1. **Tujuan.**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebgai beriku :

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja menciptakan ketertiban masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran *covid-1*9 Di Kabupaten Morowali Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Morowali Utara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan saat pelaksanaan upaya menciptakan ketertiban masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Morowali Utara.
4. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif*.* Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan analisis fokus dengan menggunakan teori dari santosa, 2003. Dimana indikator pengukuran meniputi peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

1. **Peran Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sebagai suatu kebijakan dalam Pencegahan Penyebaran *COVID-19***

* Dalam suatau kebijakan tentunya diperlukan pelaksanaan tugas dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Dalam hal in pelaksanaan penegakan protokol kesehatan *covid-19* yang tepat dan baik sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu peran organisasi tidak hanya tentang suatu kebijaakan itu berjalan dan terlaksana, tetapi apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan jalur aturan dan terarah, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya diharapkan berjalan sesuai dengan pedoman atau aturan yang ada, setelah itu dilihat sumber daya manusia dan perlengkapannya sebagai bagian pendukung pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19.*
* Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik tentunya diperlukan pedoman atau aturan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019**.**
* Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan Peranan sebuah instansi dalam menjalankan sebuah kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan modal untuk menjalankan sebuah kebijakan. Faktor sumber daya sangat berperan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu peranan instansi dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya sumber daya manusia (SDM), namun juga bagaimana kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada.

1. **Peran Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sebagai suatu Strategi dalam Pencegahan Penyebaran *COVID-19***

* Tentunya koordinasi yang baik merupakan salah satu aspek dalam menyempurnakan strategi dari satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Menurut G.R Terry (2009:85) koordinasi merupakan perjuangan yang berlangsung secara sinkronis dan terorganisir untuk menjamin kuantitas dan arah pelaksanaan yang cepat agar mampu menghasilkan suatu tindakan yang memiliki keseragaman dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.
* peneliti diperkenankan untuk mengikuti Operasi Yustisi untuk mengamati di lapangan bagaimana Satuan Tugas *COVID-19* terutama Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal karena setiap masyarakat yang melakukan pelanggara Protokol Kesehatan hanya diberi sanksi berupa teguran lisan dan pencatatan nama tanpa ada tindak lanjut terhadap nama-nama tersebut.

1. **Peran Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sebagai suatu Alat Komunikasi dalam Pencegahan Penyebaran *COVID-19***

* Bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan terjun langsung pada masyarakat melalui kegiatan penertiban serta razia masker secara acak di jalan utama serta tempat keramaian. Kegiatan tersebut berguna untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Selain itu pemerintah juga mewajibkan masyarakat mempunyai tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing sehingga masyarakat selalu mengingat untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam rumah jika melakukan aktivitas diluar rumah.
* masyarakat ada menerima namun ada juga yang belum menerima adanya kegiatan penegakan Protokol Kesehatan ini karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah banyaknya informasi tidak benar atau hoax yang beredar di kalangan masyarakat mengenai *COVID-19* ini.

1. **Peran Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sebagai suatu Alat Penyelesaian Sengketa dalam Pencegahan Penyebaran *COVID-19***

* Satpol PP Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan Penegakan Peratururan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tersebut tidak serta-merta langsung melakukan upaya paksa seperti penutupan usaha pada pelaku usaha yang melanggar aturan atau pemberian denda administratif bagi perseorangan. Teguran lisan dan tulisan terlebih dahulu dilakukan, khususnya pada masa awal saat masih dilakukan sosialisasi bahaya *covid-19* dan penanganannya. Sanksi tidak langsung diberikan, akan tetapi diberikan pengertian terlebih dahulu pada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hal-hal yang harus ditaati selanjutnya.
* Kewajiban dari pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah adalah memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakatnya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakatnya. Melakukan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran *COVID-19* di Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah daerah. Peran Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan melalui Satpol PP Kabupaten Morowali Utara ditunjukan melalui kegiatan penertiban dalam memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat saat menghadapi penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Morowali Utara.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu menurut Santosa (2003) ; peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, melalui hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara dalam perannya pada pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan sesuai dengan teori Peran dari Santosa (2003) :

* Kebijakan : keberhasilan suatu peran organisasi tidak hanya tentang suatu kebijakan itu berjalan dan terlaksana, tetapi apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan jalur aturan dan terarah, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari organisasi tersebut, untuk itu adanya peraturan yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dari satpol pp tersebut. Selain itu didukung dengan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik melalui keputusan-keputusan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Morowali Utara.
* Strategi : beberapa bentuk startegi yang dilakukan yaitu koordinasi. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan dengan pihak lain seperti TNI dan POLRI serta pihak lain maupun masyarakat yang turut membantu. Selain itu startegi yang dilakukan yaitu dengan meyusun program kegiatan guna mencapai strategi dalam pencegahan penyebaran covid-19. Untuk pelaksanaan strategi ini sudah berjalan dengan baik.
* Alat komunikasi : Peran satpol PP sebagai alat komunikasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dengan adanya sosialisasi lanjutan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masyarakat.
* Alat penyelesaian sengketa : Dalam upaya penyelesaian masalah penegakan protokol kesehatan, upaya yang dilakukan adalah terjun langsung pada masyarakat berupa kegiatan penertiban serta pemberian sanksi kepada masyarakat. Untuk pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena kurangnya ketegasan dari pemerintah terhadap penertiban yang dilakukan dan para pelanggar protokol kesehatan.

1. Penegakan Protokol Kesehatan didukung oleh beberapa faktor. Beberapa faktor pendukung dalam penegakan Protokol Kesehatan adalah Adanya Perda tentang SOTK yang memberikan kejelasan dalam melaksanakan tugas dan adanya etos kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara adalah terdapat faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a) Faktor internal

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia

2) Terbatasnya sumber dana operasional

b) Faktor eksternal

1) Banyaknya hoax yang menyebar yang mengatakan bahwa

*COVID-19* ini sebenarnya tidak ada sehingga tidak perlu

melakukan protokol kesehatan sehingga membuat mereka

melawan ketika ditegur mengenai pelaksanaan Protokol

Kesehatan tersebut.

2) Pandemi *COVID-19* yang sudah sangat lama sehingga

membuat masyarakat bosan.

3) Masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya

*COVID-19* ini

4) Lokasi Kabupaten Morowali Utara sebagai kabupaten yang

dilewati oleh masyarakat kabupaten lain menyebabkan

mobilitas yang sangat tinggi

Uraian di atas merupakan hal-hal yang menghambat peranan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Protokol

Kesehatan.

1. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan *COVID-19* adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Sosialisasi Lanjutan untuk Mengimbangi

banyaknya berita Hoax mengenai *COVID-19*.

2) Perintah atau instruksi Bupati Morowali Utara Mengenai Sanksi yang harus dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan.

3) Penambahan jumlah personil pada setiap pelaksanaan kegiatan penertiban.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

2. Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat dan Ibu Dr. Eva Eviany, M.Si selaku Ketua Program Studi PraktikPerpolisian Tata Pamong.

3. Bapak Dr. Yana Sahyana, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Bapak Mu’Tamiruddin, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyakmeluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan , saran, dan masukan selama proses penyusunan Skripsi.

4. Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih serta Pamong Pengasuh dan Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, keterampilan, dan bimbingan kepribadian selama penulis menjalankan pendidikan.

5. Keluarga penulis, Bapak Wan Adrian Bamotiwa, Ibu Ariani Bone, adik Putra Bamotiwa serta seluruh kelurga dan kerabat yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi dalam melaksanakan pendidikan.

6. Orang yang penulis kasihi Gabby Sangkalabu yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan pendidikan.

7. Saudara Kontingen Sulawesi Tengah XXIX yang selalu setia menemani dan memberikan semangat baik di kampus maupun di daerah.

8. Rekan-rekan Angkatan XXIX yang telah mewarnai hidup saya selama empat tahun di IPDN.

9. Adik-adik kontingen Sulawesi Tengah XXX, XXXI, XXXII terutama adik kabs Morowali Utara yang selalu membantu saya dalam melaksanakan pendidikan.

10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril, materil, maupun doanya yang mendukung penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Arikunto, s. (2010). prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik. jakarta: rineka cipta.

Croswell, J. W. (2014). pendekatan kualitatif dan riset memilih di antara lima pendekatan . yogyakarta: pustaka pelajar

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi.

Kartono, k. (1980). pengantar metodologi research sosial. bandung: alumni.

Kisworo, M.W. (2017). menulis karya ilmiah. bandung: Informatika.

Moleong, L.J. (20). metode penelitian kualitatif. bandung: PT Remaja Rosidakarya.

Riva’i, A.K. (2016). komunikasi sosial pembangunan. pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Silalahi, u. (2012). metode Penelitian Sosial. bandung: Reflika Aditama.

Soehartono, I. (2011). metode penelitian sosial. bandung: PT Remaja Rosidakarya.

Soekanto, s. (2013). sosiologi suatu pengantar. jakarta: rajawali pers.

Sugiyono. (2013). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, n. s. (2006). metode penelitian pendidikan. bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

**B. UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 Dan 2 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

**C. JURNAL DAN SKRIPSI**

Hakim, I. (2020). peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan covid-19 di kabupaten jember. http://repository.unmuhjember.ac.id/11456/1/a.%20Pendahuluan.pdf Diakses pada 18 september 2021.

Krisdamara, A. (2020). implementasi peran satuan polisi pamong praja kabupaten banyuwangi dalam pengawasan wajib masker berdasarkan perbup nomor 51 tahun 2020. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31282/15410086-TA-ADITYA%20KRISDAMARA1.pdf Diakses pada 16 September 2021

Suaib, E. (2020). optimalisasi peran satuan polisi pamong praja provinsi lampung dalam pencegahan penyebaran covid-19 di lampung. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/download/1948/1965 Diakses pada 19 September 2021

**D. SUMBER LAINNYA**

https://dinkes.sultengprov.go.id/ Diakses pada 1 September 2021

https://eprints.uny.ac.id/53139/3/BAB%20III%2013413241013.pdf

Diakses pada 7 September 2021

https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3 Diakses pada 10 September 2021

Heryana/publication/329351816\_Informan\_dan\_Pemilihan\_Informan\_dalam\_Penelitian\_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf

Diakses pada 15 September 2021.

https://lektur.id/arti-penertiban/ Diakses pada tanggal 14 September 2021